



PEMERINTAH
KAB. KARANGASEM

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2025

***DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL***

 JL. JENDERAL SUDIRMAN, AMLAPURA
 disdukcapil.karangasem.go.id
 (0363)22638

KATA PENGANTAR

Puja dan Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang Widhi Wasa, karena berkat Asung Kerta Wara Nugraha-Nya kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2025 ini disusun sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan format penyusunannya disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP merupakan sebagai media pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya di dalam mewujudkan : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran sebagai mana yang tertuang dalam Rencana Strategis. Laporan Kinerja ini mengacu pada Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021 – 2026 yang di sampaikan sebagai gambaran tingkat pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai bahan evaluasi dan penilaian kinerja.

Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini tidak terlepas dari kerjasama dan bantuan dari semua Bidang dan Sekretariat, sehubungan dengan hal tersebut tata cara penyusunan laporan ini mungkin belum sempurna, oleh karena itu diharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak serta terima kasih kami ucapkan kepada semua yang telah ikut membantu dalam proses penyusunan laporan ini baik berupa pikiran, tenaga maupun yang lainnya.

Demikian laporan ini kami buat dengan kemampuan terbatas untuk dapat dipakai bahan laporan selanjutnya dan memiliki daya guna bagi yang membutuhkan.

Amlapura, Maret 2026

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Karangasem,


Drs. Made Kusuma Negara
Pembina Utama Muda
NIP.19750221 199311 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui system pertanggungjawaban secara periodik. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah berupa suatu laporan yang kemudian diberi nama Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) , berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Instansi Pemerintah.

Sehubungan dengan hal itu, maka sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun dalam rangka mewujudkan good governance dan sekaligus result oriented government, perlu terus dikembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta berbagai peraturan perundangan dibawahnya. Sebagai wujud dari pertanggungjawaban atas pelaksanaan program kegiatan yang tertuang dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026 yang bersumber dari RPJMD maka perlu disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 ini sebagai dasar pengukuran indikator keberhasilan pelaksanaan program kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem.

1.2 Gambaran Umum Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Karangasem yang berfungsi melaksanakan perumusan dan penyusunan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Sesuai dengan amanat UU no 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, selain itu dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil juga berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dipimpin oleh Kepala Dinas, bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan kependudukan. Bupati sebagai Kepala Pemerintah Kabupaten berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan, kewenangan Bupati diantaranya meliputi:

- 1 Pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;
- 2 Pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- 3 Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- 4 Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
- 5 Penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
- 6 Penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten/kota berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan
- 7 Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Isu-isu strategis yang masih dihadapi Disdukcapil Karangasem dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah masih kurang tertibnya administrasi kependudukan di Kabupaten Karangasem. Masih ada masyarakat yang kurang sadar mengenai pentingnya kepemilikan dokumen adminduk. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem telah melakukan upaya-upaya guna mewujudkan tertib administrasi kependudukan yakni melalui inovasi-inovasi pelayanan seperti *atma kerthi*, pelayanan pendaftaran dokumen adminduk secara online, dan juga pelayanan keliling (*jemput bola*) yang menyasar penduduk rentan adminduk agar masyarakat dapat mengakses pelayanan administrasi kependudukan dengan mudah dan cepat.

1.2.1 Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Perangkat Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem mempunyai tugas dan fungsi antara lain :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem mempunyai tugas membantu Bupati Melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan kabupaten dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten dan menyelenggarakan fungsi :

- a. Memimpin dan mengkoordinasikan perumusan rencana program kerja dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Perumusan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pelayanan pendaftaran penduduk;
- c. Perumusan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pelayanan pencatatan sipil;
- d. Koordinasi dan fasilitasi pengumpulan data kependudukan;
- e. Perumusan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pemanfaatan dan penyajian database kependudukan kabupaten;
- f. Koordinasi dan fasilitasi penyusunan profile kependudukan kabupaten;
- g. Menyiapkan bahan fasilitasi pemberian hibah dan bantuan social kepada badan/lembaga, ormas, kelompok masyarakat, dan individu atau keluarga sesuai bidang tugas yang dilaksanakan;
- h. Monitoring, evaluasi pelaksanaan dan capaian kinerja dinas; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Sekretariat

Sekretaris

Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem dan melaksanakan fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. Koordinasi dan penyusunan program kerja lingkup sekretariat;
- c. Koordinasi pelaksanaan pengelolaan keuangan;

- d. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara/daerah;
- e. Pembinaan aparatur dan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian;
- f. Koordinasi monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran;
- g. Koordinasi dan pengelolaan data dan informasi serta publikasi;
- h. Pengkoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi;
- i. Penanganan pengaduan masyarakat dan pelayanan publik;
- j. Koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah;
- k. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan;

2.1 Subbagian Umum

Kepala Sub Bagian Umum pada Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem, mempunyai tugas :

- a. Menyusun program kerja subbagian umum;
- b. Melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha;
- c. Melaksanakan pengelolaan perlengkapan, urusan rumah tangga, barang milik negara/daerah, keamanan dan ketertiban kantor;
- d. Melaksanakan urusan kepegawaian dan pembinaan aparatur;
- e. Menyiapkan bahan penanganan pengaduan masyarakat dan pelayanan publik;
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- g. Menyiapkan bahan sistem pengendalian intern pemerintah;
- h. Melaksanakan fungsi publikasi dan hubungan masyarakat;
- i. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan subbagian umum; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.2 Subbagian Keuangan

Kepala Subbagian Keuangan pada pada Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem, mempunyai tugas :

- a. Menyusun program kerja subbagian keuangan;
- b. Menyiapkan koordinasi pengelolaan keuangan;
- c. Melaksanakan penatausahaan keuangan;

- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian kegiatan dan anggaran;
- e. Menyiapkan bahan tanggapan pemeriksaan keuangan;
- f. Menyiapkan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
- g. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan subbagian keuangan; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Bidang-bidang

3.1 Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, menyusun, merumuskan rencana dan sasaran/target serta pelaksanaan program kerja, pelaksanaan evaluasi/penilaian bawahan dan kegiatan serta melaporkan kegiatan Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku dan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja lingkup bidang pelayanan pendaftaran penduduk;
- b. Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- c. Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan penataan pendaftaran penduduk;
- d. Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan pendaftaran penduduk;
- e. Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk;
- f. Menyusun laporan kinerja dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban;
- g. Memimpin, mengoordinasikan dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai bidangnya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;
- h. Memberi saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.

3.2 Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem

mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, menyusun, merumuskan rencana dan sasaran/target serta pelaksanaan program kerja, pelaksanaan evaluasi/penilaian bawahan dan kegiatan serta melaporkan kegiatan Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku dan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja lingkup bidang pelayanan pencatatan sipil;
- b. Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
- c. Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan pencatatan sipil;
- d. Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pencatatan sipil;
- e. Menyusun laporan kinerja dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban;
- f. Memimpin, mengoordinasikan dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai bidangnya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;
- g. Memberi saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.

3.3 Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, menyusun, merumuskan rencana dan sasaran/target serta pelaksanaan program kerja, pelaksanaan evaluasi/penilaian bawahan dan kegiatan serta melaporkan kegiatan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku dan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja lingkup bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- b. Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan;
- c. Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan penataan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- d. Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;

- e. Fasilitasi dan Koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- f. Menyusun laporan kinerja dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban;
- g. Memimpin, mengoordinasikan dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai bidangnya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;
- h. Memberi saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.

3.4 Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, menyusun, merumuskan rencana dan sasaran/target serta pelaksanaan program kerja, pelaksanaan evaluasi/penilaian bawahan dan kegiatan serta melaporkan kegiatan Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku dan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja lingkup bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
- b. Menyusun rencana kerjasama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- c. Penyusunan bahan kebijakan teknis kerjasama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- d. Penyusunan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan kerjasama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- e. Penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kerjasama dibidang administrasi kependudukan;
- f. Penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- g. Penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan fasilitasi inovasi pelayanan administrasi kependudukan;


- h. Penyusunan rencana monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
 - i. Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan penyusunan profil kependudukan;
 - j. Menyusun laporan kinerja dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban;
 - k. Memimpin, mengoordinasikan dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai bidangnya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;
 - l. Memberi saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan
 - m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.
4. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
- Kelompok jabatan fungsional dan pelaksana melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

1.2.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, yang kemudian diubah dengan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem mempunyai struktur sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris Dinas :
 - a. Kasubag Umum
 - b. Kasubag Keuangan
3. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
4. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
5. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
6. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
7. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KARANGASEM**



1.2.3 SDMPD

Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem sampai akhir tahun 2025 didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 114 orang ASN, terdiri dari 19 orang PNS, 95 orang PPPK dengan rincian sebagai berikut ;

A. Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Jumlah Jabatan Struktural yang tersedia sebanyak 8 Jabatan, belum terisi sejumlah 2 jabatan. Berikut data Pegawai Negeri Sipil per 31 Desember 2025;

1. PNS berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Orang
1	Laki-laki	10
2	Perempuan	9
	Total	19

2. PNS berdasarkan Pangkat/golongan

No	Pangkat/Golongan	Jumlah Orang
1	Golongan IV	4
2	Golongan III	10
3	Golongan II	3
4	Golongan I	2
	Total	19

3. PNS berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Orang
1	S-1	11
2	S-2	2
3	D-3	2
4	SMA	2
5	SD	2
	Total	19

4. PNS berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah Orang
1	Kepala Dinas	1
2	Sekretaris	1
3	Kepala Bidang	3
4	Kasubag	1
5	Jabatan Fungsional	6
6	Jabatan Pelaksana	7
	Total	19

B. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Jumlah PPPK yang telah diangkat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada Tahun 2025 berjumlah 95 orang, terdiri dari 85 orang PPPK penuh waktu dan 10 orang PPPK paruh waktu berikut rinciannya;

1. PPPK berdasarkan Kualifikasi Pendidikan :

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Orang
1	S-1	28
2	D-3	1
3	SMA/SLTA/Sederajat	65
4	SMP	1
JUMLAH		95

2. PPPK berdasarkan jenis jabatan

No	Jabatan	Jumlah Orang
1	Penata Layanan Operasional	28
2	Pengelola Layanan Operasional	1
3	Pengadministrasi Perkantoran	57
4	Operator Layanan Operasional	8
5	Pengelola Umum Operasional	1
JUMLAH		95

3. PPPK berdasarkan jenis kelamin :

No	Jenis Kelamin	Jumlah Orang
1	Laki-laki	49
2	Perempuan	46
JUMLAH		95

Untuk mendukung pelayanan dan kinerja organisasi, dari total 95 orang PPPK yang ada, sejumlah 15 orang pegawai ditugaskan di Mall Pelayanan Publik, 14 orang ditugaskan di 7 Kecamatan (Tidak termasuk Kecamatan Karangasem), sisanya sebanyak 66 orang pegawai bertugas di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Karangasem.

1.3 Sistematika Laporan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Gambaran Umum

1.2.1 Tugas dan Fungsi

1.2.2 Struktur Organisasi

1.2.3 SDMPD

1.3 Sistematika Laporan

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis Perangkat Daerah

2.1.1 Visi dan Misi Kabupaten

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

2.2 Indikator Kinerja Utama PD

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

1.1 Capaian Kinerja Organisasi

1.2 Realisasi Anggaran

1.3 Prestasi dan Penghargaan Tahun 2025

1.4 Capaian Kinerja PD Terhadap Capaian PK Bupati

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis Perangkat Daerah

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana strategis disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/ atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Penyusunan dan penetapan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 merupakan bagian dari proses penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, sedangkan untuk sistematika penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem selaku penanggungjawab penyelenggaraan pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Karangasem memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan Administrasi Kependudukan bagi semua masyarakat. Untuk itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 yang mengacu pada Visi dan Misi yang termuat pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026

2.1.1 Visi dan Misi Kabupaten

1. Visi

Berdasarkan hasil telaahan RPJMD Kabupaten Karangasem tahun 2021-2026 disebutkan bahwa Visi Pemerintah Kabupaten Karangasem tahun 2021-2026 yaitu: “Nangun Sat Kerthi Loka Bali Di Karangasem Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Karangasem Era

Baru Yang Pradnyan, Kertha, Santi Dan Nadi (Karangasem Prakerti Nadi). Tetapi sehubungan dengan adanya pergantian Bupati periode 2025-2029 visi Kabupaten Karangasem yang baru adalah :

“Nangun Sat Kerthi Loka Bali Menuju Karangasem Yang Agung”

(Aman; Gigih; Unggul; Nyaman; dan Gemah Ripah loh Jinawi)

Visi tersebut terinspirasi oleh ke-Agungan Gunung Agung yang merupakan Gunung tertinggi dipulau Bali, dimana Gunung Agung juga merupakan pusat spiritual, sumber kehidupan dan sumber kemakmuran, terutama bagi masyarakat Bali dan masyarakat Kabupaten Karangasem pada khususnya. Visi “NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI MENUJU KARANGASEM YANG AGUNG” mengandung makna Mewujudkan Kabupaten Karangasem menjadi kabupaten yang berkapasitas “ TINGGI dan BESAR “, sebagaimana perwujudan Gunung Agung yang merupakan gunung tertinggi dan terbesar di Pulau Bali, dengan menghadirkan tatanan kehidupan yang seimbang dan harmonis berdasarkan konsep *Tri Hita Karana*, mewujudkan kemakmuran yang besar, gemah ripah loh jinawi bagi masyarakat Karangasem sebagai perwujudan dari konsep jagadhita, dan masyarakat dengan spiritualitas yang tinggi sebagai modal dasar menuju keabadian *Moksartam*.

Untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2025-2029 maka dirumuskan ke dalam 3 (Tiga) Misi sebagai berikut :

- 1) Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Adaktif, Responsif, Profesional, dan Gigih serta memperkuat reformasi birokrasi, pencegahan korupsi dan bebas narkoba.
- 2) Menyelenggarakan Pembangunan yang Aman dan Unggul melalui ketahanan pangan, air, ekonomi, pengentasan kemiskinan, serta memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), pendidikan, kesehatan, iptek dan inovasi daerah.
- 3) Menyelenggarakan Sosial Kemasyarakatan yang Nyaman dan Harmonis dengan lingkungan alam, adat dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang Gemah Ripah Loh Jinawi.

Berdasarkan pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dalam RPJMD Kabupaten Karangasem 2021-2026, Misi yang berkaitan langsung dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem adalah Misi Ke 6 yaitu Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bebas Korupsi serta Pelayanan Publik yang Prima” . Sedangkan pada

RPJMD Kabupaten Karangasem periode 2025-2029 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem mengacu pada misi 3 yakni Menyelenggarakan Sosial Kemasyarakatan yang Nyaman dan Harmonis dengan lingkungan alam, adat dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang Gemah Ripah Loh Jinawi.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Karangasem periode 2021-2026, ditetapkanlah *tujuan* yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu : “Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil”. Tujuan ini bermakna bahwa, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem ingin mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang tertib dan berlandaskan pada aturan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Memberikan pelayanan terbaik adalah suatu wujud yang konkrit dari upaya pengelolaan dan pemberian pelayanan terbaik, bermutu dan berkualitas kepada masyarakat, sehingga pelayanannya menjadi lebih profesional, lebih baik dan lebih cepat sehingga masyarakat menjadi puas. Berikut disajikan matrik tujuan dan indikatornya;

Tabel 2.1

**Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Karangasem**

Misi Kabupaten Yang Didukung	Tujuan	Indikator Tujuan	Target
Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bebas Korupsi serta Pelayanan Publik yang Prima	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Administrasi Kependudukan	86

2. Sasaran

Untuk memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan, maka sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem dijabarkan sebagai berikut :

- 1 Meningkatnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- 2 Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam rangka waktu tertentu. Sasaran adalah salah satu dasar di dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus dicapai untuk memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan.

Berikut disajikan matrik Sasaran dan indikatornya;

Tabel 2.2

**Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran Sesuai Renstra Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem Tahun
2021-2026**

Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran		Target				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	2		3	4	5	6	7
Meningkatnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	97,5%	98%	98,5%	99%	99,5%
	2	Rasio bayi berakte kelahiran	92%	93%	94%	95%	96%
	3	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	97,5%	98%	98,5%	99%	100%
	4	Cakupan penerbitan akta kelahiran	60%	65%	70%	75%	80%
	5	Rasio Anak yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA)	20%	30%	40%	50%	60%
	6	Cakupan penerbitan Akta Kematian	100%	100%	100%	100%	100%
	7	Cakupan penerbitan Akta Perkawinan	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan	8	Ketersediaan database kependudukan skala Kabupaten	ada	ada	ada	ada	ada
	9	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah

	10	Jumlah OPD yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	60%	70%	80%	90%	100%
--	----	---	-----	-----	-----	-----	------

Dengan ditetapkan RPJMD Kabupaten Karangasem Tahun 2025-2029, terdapat perbedaan pada target indikator tujuan dan sasaran sesuai dengan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem.

2.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan media akuntabilitas yang dapat digunakan sebagai alat pertanggungjawaban guna peningkatan kinerja instansi Pemerintah, serta sebagai bahan pengambilan keputusan oleh pihak-pihak terkait di jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem maupun oleh pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem mempunyai Sasaran Strategis seperti yang termuat dalam Renstra Disdukcapil periode 2021-2026, antara lain :

1. Meningkatnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan

Untuk mengukur tingkat capaian dari sasaran strategis ditetapkan **Indikator Kinerja Utama** yaitu :

1. Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk;
2. Rasio bayi berakte kelahiran;
3. Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
4. Cakupan penerbitan akta kelahiran;
5. Rasio Anak yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA);
6. Cakupan penerbitan Akta Kematian;
7. Cakupan penerbitan Akta Perkawinan;
8. Ketersediaan database kependudukan skala Kabupaten;
9. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK;
10. Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama.

A. Formula Pengukuran Indikator Kinerja

Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formula
1. Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	$\frac{\text{Jumlah Penduduk usia } > 17 \text{ yang ber KTP}}{\text{Jumlah Penduduk } > 17 \text{ atau telah menikah}} \times 100\%$
2. Rasio bayi berakte kelahiran	$\frac{\text{Jumlah Bayi berakte kelahiran}}{\text{Jumlah Bayi}} \times 100\%$
3. Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	$\frac{\text{Jumlah KTP-el yang diterbitkan}}{\text{Jumlah penduduk wajib KTP}} \times 100\%$
4. Cakupan penerbitan akta kelahiran	$\frac{\text{Jumlah penduduk lahir dan memperoleh Akta kelahiran di tahun bersangkutan}}{\text{Peristiwa Kelahiran yang dilaporkan}} \times 100\%$
5. Rasio Anak yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA)	$\frac{\text{Jumlah Anak usia 0-<17 Tahun yang memiliki KIA pada tahun X}}{\text{Jumlah Anak usia 0-<17 Tahun}} \times 100\%$
6. Cakupan penerbitan Akta Kematian	$\frac{\text{Jumlah penduduk meninggal yang memperoleh kutipan akta kematian yang diterbitkan pada tahun X}}{\text{Peristiwa Kematian yang dilaporkan}} \times 100\%$
7. Cakupan penerbitan Akta Perkawinan	$\frac{\text{Jumlah pasangan nikah yang memperoleh kutipan akta perkawinan pada tahun X}}{\text{Peristiwa Perkawinan yang dilaporkan}} \times 100\%$
8. Ketersediaan database kependudukan skala Kabupaten	Ada/ Tidak ada
9. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah/ belum
10. Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	$\frac{\text{Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem Tahun 2025 :

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KARANGASEM**

Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	1 Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	99,00
		2 Rasio bayi berakte kelahiran	95
		3 Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	99,00
		4 Cakupan penerbitan akta kelahiran	75
		5 Rasio Anak yang memiliki Kartu Identitas Anak	50
		6 Cakupan penerbitan Akta Kematian	100
		7 Cakupan penerbitan Akta Perkawinan	100

2	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan	8	Ketersediaan database kependudukan skala Kabupaten	Sudah
		9	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Ada
		10	Jumlah OPD yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	90

No	Indikator	Program	Anggaran	Ket
1	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan dan Kinerja ASN	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.142.885.612	APBD & BKK Provinsi
2	Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Program Pendaftaran Penduduk	1.836.452.409	
3	Cakupan kepemilikan akta-akta pencatatan Sipil	Program Pencatatan Sipil	7.525.153.932	
4	Persentase Penyelenggaraan pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di 8 Kecamatan	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	138.244.020	
5	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	35.394.276	

BAB III**AKUNTABILITAS KINERJA****3.1 Capaian Kinerja Organisasi**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari pimpinan instansi/lembaga atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dalam Instansi/Lembaga pemerintahan lebih jelasnya akan menyampaikan akuntabilitas kinerja sesuai dengan aturan dan tatanan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilakukan mengukur tingkat pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem dari masing-masing indikator tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja tujuan dan sasaran. Adapun pengukuran kinerja Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem Tahun 2025 dapat dilihat dalam Tabel 3.1 di bawah ini.

Tabel 3.1

**Pengukuran Kinerja Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Karangasem Tahun 2025**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Administrasi Kependudukan	86	92	106,9%

Survei Kepuasan Masyarakat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem dilaksanakan secara swakelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem. Survei Kepuasan Masyarakat pada Semester II (Juli s/d Desember) Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan melalui teknik survei penyebaran kuesioner dengan wawancara tatap muka dengan mengambil lokasi di Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Karangasem khususnya terhadap pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Rata-rata masyarakat yang datang untuk melakukan pengurusan administrasi kependudukan berupa Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP),

Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Kematian maupun Surat Pindah Domisili.

Pelaksanaan SKM juga menggunakan kuesioner berbasis web aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat (SUKSMA) yang disebarakan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem yaitu ;

1. Persyaratan
2. Sistem, mekanisme dan prosedur
3. Waktu penyelesaian
4. Biaya/ tarif
5. Produk spesifikasi jenis pelayanan
6. Kompetensi Pelaksana
7. Perilaku Pelaksana
8. Sarana dan prasarana
9. Penanganan pengaduan, saran dan masukan

Berdasarkan survei yang telah dilakukan oleh surveyor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yaitu masyarakat yang memanfaatkan pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil hasil yang diperoleh setelah dilakukan pengolahan data sebesar 92 Walaupun telah melebihi target yang telah ditetapkan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem tetap berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Dari sembilan ruang lingkup pelayanan yang menjadi kriteria penilaian indeks kepuasan masyarakat, dapat dilihat bahwa unsur pelayanan yang terendah yaitu unsur Persyaratan dengan nilai 3.64, dan unsur Waktu Penyelesaian dengan nilai 3.62, sedangkan nilai rata-rata unsur pelayanan tertinggi terletak pada unsur biaya/ tarif dengan nilai sebesar 3,96. (Sumber : Laporan akhir SKM Semester II Tahun 2025)

Berikut perbandingan Survey Kepuasan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem dari Tahun 2022-2024:

Indikator Kinerja	Realisasi			
	2022	2023	2024	2025
Indeks Kepuasan Masyarakat	87,63	86,90	89,82	92

terhadap pelayanan Administrasi Kependudukan				
---	--	--	--	--

Berdasarkan tabel diatas, capaian terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Administrasi Kependudukan mengalami penurunan dari tahun 2022 ke tahun 2023, kemudian dari tahun 2023 hingga tahun 2025 terus mengalami kenaikan.

Sasaran

Untuk mendukung visi-misi Kepala Daerah dan pencapaian tujuan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga telah menentukan sasaran beserta indikatornya yaitu ;

- a. Meningkatnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. *Dengan indikatornya :*
 1. Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk;
 2. Rasio bayi berakte kelahiran;
 3. Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 4. Cakupan penerbitan akta kelahiran;
 5. Rasio Anak yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA);
 6. Cakupan penerbitan Akta Kematian;
 7. Cakupan penerbitan Akta Perkawinan;
- b. Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan dengan indikator sasaran sebagai berikut :
 1. Ketersediaan database kependudukan skala Kabupaten;
 2. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK;
 3. Jumlah OPD yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama.

1) Capaian Kinerja Tahun 2025

Untuk bisa mencapai sasaran dengan indikator sasaran yang telah disebutkan diatas, kemudian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengimplementasikannya kedalam 5 Program, 9 Kegiatan, dan 21 Sub kegiatan.

Berikut disajikan pengukuran kinerja dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang termuat dalam Tabel 3.2 di bawah ini :

Tabel 3.2

**Pengukuran Kinerja Sasaran pada
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025**

No	Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
1	Meningkatnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	%	99,00	98,57	100
		2	Rasio bayi berakte kelahiran	%	95,00	99,88	105
		3	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	99,00	100	101
		4	Cakupan penerbitan akta kelahiran	%	75,00	100	133
		5	Rasio Anak yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA)	%	50,00	42,26	85
		6	Cakupan penerbitan Akta Kematian	%	100	100	100
		7	Cakupan penerbitan Akta Perkawinan	%	100	100	100
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan	8	Ketersediaan database kependudukan skala Kabupaten	Ada	Ada	Ada	100
		9	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	100
		10	Jumlah OPD yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	%	90	100	111
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota						
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
1	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	10	10	100	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	111	111	100	
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	5	5	100	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah						
4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100	
5	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	5	100	
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan foto copy yang terbayar	Paket	1	1	100	
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	3	3	100	

	8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	25	25	100
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
	9	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36	36	100
	10	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100
	11	Pelayanan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	12	12	100
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
	12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	20	20	100
	13	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2	100
	14	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Unit	173	173	100
2	Program Pendaftaran Penduduk						
	6	Pelayanan Pendaftaran Penduduk					
	15	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Dokumen	3	3	100
	16	Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Dokumen	4	4	100
	17	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan	12	12	100
3	Program Pencatatan Sipil						
	7	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil					
	18	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Laporan	1	1	100
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						
	8	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan					

	19	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Laporan	8	8	100
5	Program Pengelolaan Profil Kependudukan						
	9	Penyusunan Profil Kependudukan					
	20	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Dokumen	20	20	100
	21	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Dokumen	10	10	100

Berdasarkan tabel diatas pencapaian indikator kinerja sasaran yang terdiri dari 10 (sepuluh) indikator terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang belum mencapai target, yaitu indikator Rasio Anak yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA). Indikator ini mempunyai formula : Jumlah Anak usia 0- <17 Tahun yang memiliki KIA pada tahun X / (dibagi) Jumlah Anak usia 0- <17 Tahun. Pada tahun 2025, realisasi dari indikator ini sebesar 42,26 % meningkat sedikit dari tahun 2024. Indikator Rasio Anak yang memiliki Kartu Identitas Anak di Kabupaten Karangasem masih belum bisa mencapai target Renstra OPD ataupun target pusat, hal tersebut dikarenakan masyarakat belum sadar terkait pentingnya kepemilikan KIA tersebut. Selain itu di Kabupaten Karangasem KIA juga belum menjadi syarat utama dalam penerimaan sekolah anak, ataupun dalam urusan perbankan, sehingga berimplikasi pada rendahnya kepemilikan KIA itu sendiri.

Tabel 3.2.1

**Formula Capaian Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Karangasem Tahun 2025**

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk Jumlah Penduduk usia > 17 yang ber KTP x 100% Jumlah Penduduk > 17 atau telah menikah	99%	$\frac{395.920}{401.669} \times 100 = 98,57\%$
		2	Rasio bayi berakte kelahiran Jumlah Bayi berakte kelahiran x 100% Jumlah Bayi	95,00%	$\frac{41.542}{41.591} \times 100 = 99,88\%$
		3	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Jumlah KTP-el yang diterbitkan x 100% Jumlah penduduk wajib KTP yang memohon KTP-el	99%	$\frac{42.216}{42.216} \times 100 = 100\%$
		4	Cakupan penerbitan akta kelahiran Jumlah Akta kelahiran yang diterbitkan x 100% Peristiwa kelahiran yang dilaporkan	75,00%	$\frac{9.106}{9.106} \times 100 = 100\%$
		5	Rasio Anak yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) Jumlah Anak usia 0-<17 Tahun yang memiliki KIA pada tahun X x 100% Jumlah Anak usia 0-<17 Tahun	50,00%	$\frac{59.146}{139.956} \times 100 = 42,26\%$
		6	Cakupan penerbitan Akta Kematian Jumlah Akta Kematian yang diterbitkan x 100% Peristiwa Kematian yang dilaporkan	100%	$\frac{5.969}{5.969} \times 100 = 100\%$
		7	Cakupan penerbitan Akta Perkawinan Jumlah Akta Perkawinan yang diterbitkan x 100% Peristiwa Perkawinan yang dilaporkan	100%	$\frac{3.750}{3.750} \times 100 = 100\%$
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan	8	Ketersediaan database kependudukan skala Kabupaten Ada/ Tidak ada	Ada	Ada
		9	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Sudah/ belum	Sudah	Sudah
		10	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama x 100% Jumlah OPD	90,00%	$\frac{5}{5} \times 100 = 100\%$

Sumber : Data DKB smt II Tahun 2025

Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan inovasi-inovasi pelayanan yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat mengakses pelayanan dan mencapai target-target yang telah ditentukan. Inovasi-inovasi tersebut antara lain :

1. Atma Kerthi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem masih tetap menjalankan Inovasi Atma Kerthi pada Tahun 2025. Inovasi ini adalah pemberian penghargaan (berupa uang sebesar Rp. 2.000.000) kepada masyarakat (ahli waris) atas pengurusan pencatatan kematian, kegiatan ini menggunakan anggaran sebesar Rp. 7.000.000.000. Pendaftaran yang dimulai tanggal 21 Januari 2025 dan ditutup tanggal 22 Desember 2025 ini telah melayani 3.500 pemohon yang tersebar pada 8 Kecamatan yang ada di Kabupaten Karangasem



Gambar 1. Pelayanan Atma Kerthi

2. Jana Kerthi, yaitu penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan tuntas di Desa, kecuali KTP dan KIA. Hasil pelayanan selama tahun 2025 yaitu :

- KK : 12.291
- Akta Kelahiran : 4.830
- Akta Perkawinan : 1.649
- Akta Kematian : 2.575
- Ganti Blanko : 256

3. Prakerthi Yowana, yaitu pelayanan perekaman KTP-el bagi siswa yang berumur 17 tahun atau lebih dengan menyasar ke Sekolah Menengah Atas/ sederajat. Selama tahun 2025 inovasi ini telah melayani 372 orang siswa/siswi SMA/ sederajat yang ada di Kabupaten Karangasem;



Gambar 3. Pelayanan Prakerti Yowana

4. Bhisma Dana, yaitu bahagiakan masyarakat dengan pelayanan administrasi kependudukan ke Desa memberikan pelayanan jemput bola pengurusan administrasi kependudukan kepada masyarakat yang belum memiliki dokumen kependudukan. Hasil pelayanan tahun 2025 sebagai berikut :

- | | | | |
|-------------------|-------|-------------------------------|------|
| - Cetak KK | : 530 | - Rekam KTP-el | : 66 |
| - Cetak Ktp | : 916 | - Ganti Blanko | : 13 |
| - Akta Kelahiran | : 115 | - Akta Hilang | : 2 |
| - Akta Perkawinan | : 20 | - Surat Pindah | : 4 |
| - Akta Kematian | : 37 | - Ganti Blanko-
Akta Lahir | : 4 |
| - IKD | : 3 | - Atma Kerthi | : 17 |



Gambar 4. Pelayanan Bhisma Dana

5. SiDana (Siap datang melayani anda) merupakan inovasi pelayanan rekam dan cetak KTP-el langsung ke rumah-rumah khusus untuk melayani masyarakat yang rentan administrasi kependudukan seperti

masyarakat disabilitas, lansia, ODGJ, orang terlantar. Selama tahun 2025 inovasi ini telah melayani sebanyak 52 orang.



Gambar 5. Pelayanan SiDana

Secara umum dapat disampaikan bahwa pelayanan Administrasi Kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem sudah berlangsung dengan baik dan lancar dengan memberikan pelayanan offline maupun online serta dengan berbagai inovasi pelayanan yang telah dilaksanakan seperti yang disebutkan diatas. Namun masih tetap perlu dilakukan peningkatan-peningkatan dari segi SDM maupun sarana dan prasarana penunjangnya. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem yaitu sebagai unsur pelaksana urusan Pemerintah Daerah di bidang urusan Administrasi Kependudukan sesuai dengan kewenangan Pemerintah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem saat ini sudah menempati kantor pelayanan yang representative dan cukup memadai yang berada di dua tempat yaitu di Mall Pelayanan Publik dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem sehingga masyarakat yang dilayani lebih nyaman dan aman pada saat pengurusan Dokumen Administrasi Kependudukan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki selain itu juga mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Berikut data hasil pelayanan yang dilaksanakan selama tahun 2025 secara keseluruhan :

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH
1	AKTA KELAHIRAN	10.624
2	AKTA KEMATIAN	5.969
3	AKTA PERKAWINAN	3.750
4	AKTA PERCERAIAN	297
5	PENGANGKATAN ANAK	5
6	PENGAKUAN ANAK	2
7	PERUBAHAN NAMA	33
8	PENGESAHAN ANAK	0
9	KEDATANGAN	4.251
10	SURAT PINDAH	4.898
11	PENERBITAN KARTU KELUARGA	43.684
12	SURAT KET PEREKAMAN KPT-EL	0
13	PEREKAMAN KTP-EL	8.300
14	PENCETAKAN KTP-EL	37.543
15	PENCETAKAN KIA	4.900

Sumber : Data Pelayanan Januari s/d Desember 2025

2) Capaian Kinerja Periode Renstra Sebelumnya

Capaian kinerja sasaran strategis periode renstra sebelumnya dipergunakan untuk melihat perbandingan sejauh mana gambaran pencapaian kinerja sasaran strategis setiap tahunnya, kemudian dapat dinilai faktor pendukung dan penghambat pencapaian kerjanya. Sasaran strategis yang ingin dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem seperti yang termuat dalam Dokumen Rencana Strategis periode 2021-2026 adalah :

- 1 Meningkatkan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- 2 Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan dengan 10 indikator sasaran. Capaian kinerja sasaran strategis untuk periode renstra sebelumnya dapat dilihat lebih jelas dalam Tabel 3.3 di bawah ini :

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Tahun 2023-2025
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Karangasem

No	Sasaran	Indikator Sasaran	2023			2024			2025		
			T	R	C	T	R	C	T	R	C
1	Meningkatnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	98,00	97,00	99	98,50	98,89	100	99,00	98,57	100
		Rasio bayi berakte kelahiran	93,00	99,85	107	94,00	98,15	104	95,00	99,88	105
		Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	98,00	100	102	98,50	100	102	99,00	100	101
		Cakupan penerbitan akta kelahiran	65,00	100	154	70,00	100	143	75,00	100	133
		Rasio Anak yang memiliki Kartu Identitas Anak	30,00	42,2	141	40,00	41,29	103	50,00	42,26	85
		Cakupan penerbitan Akta Kematian	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		Cakupan penerbitan Akta Perkawinan	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan	Ketersediaan database kependudukan skala Kabupaten	Ada	Ada	100	Ada	Ada	100	Ada	Ada	100
		Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	100	Sudah	Sudah	100	Sudah	Sudah	100
		Jumlah OPD yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	70	38,24	55	80	12,20	15	90	100	111

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mulai dari Tahun 2023 sampai Tahun 2025. Hampir semua indikator kinerja dinas telah mencapai target yang telah ditentukan, kecuali indikator Rasio Anak yang memiliki Kartu Identitas Anak yang pada tahun 2025 realisasinya belum mencapai target. Kemudian indikator Jumlah OPD yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan

perjanjian kerjasama, terdapat kekeliruan pemahaman dalam penentuan penyebut pada formula Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama / (dibagi) Jumlah OPD x (dikali) 100%, dalam rentang waktu 2023-2024 sehingga realisasinya terlihat lebih kecil dari tahun 2025.

3) Capaian Kinerja terhadap Target Renstra

Perbandingan capaian kinerja sasaran strategis dengan target Renstra yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2021-2026 dipergunakan untuk menilai sejauh mana pencapaian kinerja sasaran strategis dibandingkan dengan target renstra yang ditetapkan, kemudian dapat dinilai faktor pendukung dan penghambat pencapaian kinerjanya. Sasaran strategis yang ingin dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangsem seperti yang termuat dalam Dokumen Rencana Strategis. Capaian kinerja untuk Target renstra sebelumnya dapat dilihat lebih jelas dalam Tabel 3.4 di bawah ini :

Tabel 3.4
Capaian Kinerja Renstra
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Renstra		
			Target Akhir Renstra	Realisasi sd Tahun 2025	Capaian
1	Meningkatnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	99,00	98,57	100
		Rasio bayi berakte kelahiran	95,00	99,88	105
		Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	99,00	100	101
		Cakupan penerbitan akta kelahiran	75,00	100	133
		Rasio Anak yang memiliki Kartu Identitas Anak	50,00	42,26	85
		Cakupan penerbitan Akta Kematian	100	100	100
		Cakupan penerbitan Akta Perkawinan	100	100	100
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan	Ketersediaan database kependudukan skala Kabupaten	Ada	Ada	100
		Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	100
		Jumlah OPD yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	90	100	111

Dari tabel di atas, dapat digambarkan bahwa realisasi capaian kinerja sasaran strategis pada tahun 2025 bukan merupakan capaian kinerja yang

bersifat kumulatif sehingga capaian kinerja sasaran strategisnya menggambarkan kondisi kinerja harus diukur setiap tahun. Realisasi capaian kinerja yang disampaikan pada tabel tersebut adalah capaian kinerja sasaran strategis yang telah diwujudkan pada tahun 2025.

4) Capaian Kinerja Target SPM/Standar Nasional

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah mengacu pada target Nasional. Perbandingan capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan target Nasional adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Nasional

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Nasional	Realisasi OPD	Capaian
1	Perekaman Ktp-el	%	99,4	98,68	99,27
2	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18	%	97	98,62	101,6
3	Cakupan Kepemilikan KIA	%	60	42,26	70,43

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan :

- 1 Realisasi target untuk indikator Perekaman Ktp-el belum mencapai target nasional yakni sebesar 98,68 %;
- 2 Realisasi target indikator Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran telah melewati target nasional, yaitu 98,62%
- 3 Untuk indikator Cakupan Kepemilikan KIA juga belum mencapai target Nasional, realisasi Disdukcapil Karangasem hanya sebesar 42,26%

5) Analisis Tingkat Efisiensi

Tingkat efisiensi digunakan untuk mengetahui seberapa efisien anggaran yang dipergunakan dalam mencapai kinerja sasaran. Semakin sedikit input yang dikeluarkan untuk mencapai output, maka tingkat efisiensi semakin tinggi, dan sebaliknya semakin banyak input yang dikeluarkan untuk mencapai kinerja sasaran, maka tingkat efisiensi semakin rendah.

Untuk mengetahui gambaran tingkat efisiensi atas kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis yang ingin dicapai adalah sesuai rencana dapat dilihat lebih jelas dalam Tabel 3.6 di bawah ini;

TABEL 3.6
TINGKAT EFISIENSI DALAM PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KARANGASEM


PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	REALISASI OUTPUT	CAPAIAN INPUT	INDEKS EFISIENSI	RENCANA OUTPUT	RENCANA INPUT	STANDAR EFISIENSI	TINGKAT EFISIENSI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100	72,14	1,4	100	100	1	0,39	
		2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100	64,32	1,6	100	100	1	0,55
	3 Administrasi Umum Perangkat Daerah		3 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	100	66,35	1,5	100	100	1	0,51
			4 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	100	0	#DIV/0!	100	100	1	#DIV/0!
			5 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100	97,51	1,03	100	100	1	0,03
			6 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100	61,17	1,63	100	100	1	0,63
			7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100	78,22	1,28	100	100	1	0,28
			8 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	70,09	1,43	100	100	1	0,43
	4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		9 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	82,79	1,21	100	100	1	0,21
			10 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	72,17	1,39	100	100	1	0,39
			11 Pelayanan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100	71,35	1,40	100	100	1	0,40
	5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100	78,22	1,28	100	100	1	0,28
			13 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100	99,98	1,00	100	100	1	0,00
			14 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100	97,93	1,02	100	100	1	0,02

PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	6 Pelayanan Pendaftaran Penduduk	15 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	100	67,70	1,48	100	100	1	0,48
		16 Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	100	73,01	1,37	100	100	1	0,37
		17 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	100	87,52	1,14	100	100	1	0,14
PROGRAM PENCATATAN SIPII	7 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	18 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	100	97,51	1,03	100	100	1	0,03
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	8 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	19 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	100	80,20	1,25	100	100	1	0,25
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	9 Penyusunan Profil Kependudukan	20 Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	100	72,63	1,38	100	100	1	0,38
		21 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	100	75,74	1,32	100	100	1	0,32

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat tingkat efisiensi yang lebih dari nol sehingga realisasi anggaran dalam pencapaian sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2025 tergolong efisien.

3.2 Realisasi Anggaran

Pelaksanaan Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem Tahun 2025 dibiayai dengan total anggaran sebesar **Rp. 18.526.791.149,-** dengan realisasi anggaran mencapai **Rp. 14.983.086.157,- (80,87%)**, terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 3.543.704.992,-. Secara rinci, anggaran dan realisasinya dapat dilihat pada grafik dan tabel dibawah ini :



Tabel 3.6
Realisasi Anggaran Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI (Rp)	SISA DANA	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota				
	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.043.400	4.359.902	1.683.498	72,14
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.691.423.098	4.947.057.928	2.744.365.170	64,32
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	6.392.200	4.241.276	2.150.924	66,35
	3. Administrasi Umum Perangkat Daerah				
4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	3.953.000	-	3.953.000	-
5	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	178.835.104	174.377.318	4.457.786	97,51
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.204.900	6.242.101	3.962.799	61,17
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.350.000	1.056.000	294.000	78,22
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.500.000	7.359.400	3.140.600	70,09
	4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
9	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	99.000.000	81.960.735	17.039.265	82,79
10	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.677.800	10.592.603	4.085.197	72,17
11	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	271.146.360	193.449.865	77.696.495	71,35
	5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	484.465.442	378.930.338	105.535.104	78,22

13	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8.000.000	7.998.000	2.000	99,98
14	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	53.000.000	51.900.899	1.099.101	97,93
2 Program Pendaftaran Penduduk					
6. Pelayanan Pendaftaran Penduduk					
15	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	4.945.900	3.348.302	1.597.598	67,70
16	Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	713.693.920	521.037.694	192.656.226	73,01
17	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1.203.767.221	1.053.514.893	150.252.328	87,52
3 Program Pencatatan Sipil					
7. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil					
18	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	7.565.852.176	7.377.709.060	188.143.116	97,51
4 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan					
8. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan					
19	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	156.128.560	125.207.525	30.921.035	80,20
5 Program Pengelolaan Profil Kependudukan					
9. Penyusunan Profil Kependudukan					
20	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	38.974.168	29.518.975	9.455.193	75,74
21	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	4.437.900	3.223.343	1.214.557	72,63
JUMLAH		18.526.791.149	14.983.086.157	3.543.704.992	80,87

Perbandingan Realisasi Anggaran Periode Tahun 2021-2025

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	Capaian %
1	2021	Rp. 7.602.365.948,-	Rp. 6.578.100.813,-	86,53
2	2022	Rp. 10.279.761.845,-	Rp. 9.309.094.505,-	90,56
3	2023	Rp. 14.792.580.888,-	Rp. 12.809.504.862,-	86,59
4	2024	Rp. 16.285.396.528,-	Rp. 14.118.513.060,-	86,69
5	2025	Rp. 18.526.791.149,-	Rp. 14.983.086.176,-	80,87

Pada Tahun anggaran 2025 terdapat sub kegiatan dengan realisasi dibawah 70% antara lain:

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (64,32%)

2. Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi (66,35%)
3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (61,17%)
4. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (0%)
5. Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan (67,70%)

Rata-rata permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan sub kegiatan tersebut diatas karena harga yang tertera pada sistem/aplikasi E-katalog melebihi harga pada DPA sehingga belanja tersebut sulit/tidak bisa untuk diamprah. Pada Sub Kegiatan Gaji dan Tunjangan ASN permasalahan yang dihadapi ialah gaji PPPK angkatan 2024 yang rencananya diangkat/dilantik pada bulan Januari 2025 kemudian baru dilantik pada bulan Juli 2025 sehingga menyebabkan sisa anggaran. Kemudian sub kegiatan Pencatatan Penatausahaan dan penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk permasalahannya adalah juklak-juknis dan transfer dana BKK yang baru tersedia pada bulan Maret, sehingga pelaksanaan kegiatannya baru bisa dimulai ataupun dijalankan pada bulan Maret dan tidak sesuai perencanaan awal sehingga menyebabkan silpa.

3.3 Prestasi dan Penghargaan Tahun 2025

Pada Tahun 2025, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem belum memperoleh penghargaan apapun.

3.4 Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Terhadap Capaian PK Bupati

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem dengan Bupati Karangasem, dimana misi pembangunan daerah yang didukung oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem adalah Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik, bebas korupsi serta pelayanan publik yang prima.

Adapun capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem dibandingkan dengan capaian Perjanjian Kinerja Bupati Karangasem Tahun 2021-2026 dalam Tabel 3.7 di bawah ini.

Tabel 3.7
Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Terhadap Capaian Perjanjian Kinerja Bupati Karangasem 2021-2025

No	Sasaran	Indikator Sasaran	2021			2022			2023			2024			2025			2026			
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	Meningkatnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	97,00	98,86	101,9	97,50	97,82	100	98,00	97	99	98,50	98,89	100	99,00	98,57	100	99,50			
		Rasio bayi berakte kelahiran	91,00	99,81	109,7	92,00	99,86	109	93,00	99,85	107	94,00	98,15	104	95,00	99,88	105	96,00			
		Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	97,00	98,86	101,9	97,50	100	103	98,00	100	102	98,50	100	102	99,00	100	101	100			
		Cakupan penerbitan akta kelahiran	55,00	99,76	181,4	60,00	100	167	65,00	100	154	70,00	100	143	75,00	100	133	80,00			
		Rasio Anak yang memiliki Kartu Identitas Anak	19,00	21,36	112,4	20,00	41,88	209,4	30,00	42,2	141	40,00	41,29	103	50,00	42,26	85	60,00			
		Cakupan penerbitan Akta Kematian	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
		Cakupan penerbitan Akta Perkawinan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		


2	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan	Ketersediaan database kependudukan skala Kabupaten	Ada	Ada	100	Ada	Ada	100	Ada	Ada	100	Ada	Ada	100	Ada	Ada	100	Ada		
		Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	100	Sudah	Sudah	100	Sudah	Sudah	100	Sudah	Sudah	100	Sudah	Sudah	100	Sudah		
		Jumlah OPD yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	44,89	28,13	62,7	60	28,21	47,0	70	38,24	55	80	12,20	15	90	100	111	100		

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem Tahun 2025 merupakan media Akuntabilitas yang dapat dipergunakan sebagai alat komunikasi dalam melakukan introspeksi, koreksi dan refleksi baik oleh jajaran Inspektorat Daerah maupun oleh pihak-pihak lain yang guna meningkatkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem dalam menjalankan tugas dan fungsinya telah melaksanakan program, kegiatan, serta inovasi-inovasi pelayanan terkait administrasi kependudukan, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 18.526.791.149,-. Anggaran tersebut digunakan untuk menjalankan 5 program, 9 kegiatan, dan 21 sub kegiatan. Dari total pagu tersebut terealisasi sebesar Rp. 14.983.086.157,- (80,87%).

Berdasarkan data hasil capaian kinerja sasaran yang termuat dalam tabel kinerja sasaran terkait indikator kinerja utama dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem dikategorikan cukup baik. Dari 10 indikator kinerja sasaran, Rasio Anak yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) menjadi indikator dengan realisasi terendah yaitu sebesar 42,26%.

Demikianlah Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem Tahun 2025, semoga dapat dipergunakan sebagai alat komunikasi dalam melakukan introspeksi, koreksi dan refleksi guna peningkatan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem.

Amlapura, Maret 2026
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Karangasem,

Drs. Made Kusuma Negara
Pembina Utama Muda
NIP.19750221 199311 1 001

